

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN

Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, Gusti Ayu Utami

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Musamus, Indonesia

e-mail: goncalves@unmus.ac.id

Abstrak

Rumah sakit tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif), promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Dalam hal sumber daya manusia Pasal 12 di atas, berarti sebuah rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya tenaga medis atau dokter dari luar rumah sakit. Dokter tidak tetap atau dokter out (dokter tamu). Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu mendapat perhatian. Timbul pertanyaan bagaimana andai kata dalam melakukan tindakan medis ada tenaga kesehatan organik yang terlibat dalam pelayanan dokter mitra. Misalnya dokter bedah dalam melakukan tindakan bedah akan melibatkan perawat operator dan sebagainya. Apakah dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung jawab atas kealalaian yang dilakukan perawat operator tersebut atau rumah sakit yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang digunakan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang undangan yang lain dengan menggunakan analisis kualitatif. Tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien dalam kaitannya pertanggungjawaban rumah sakit apabila terjadi tindakan medis yang merugikan pasien baik itu secara fisik maupun materi yang dilakukan dokter mitra maka, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pelayanan pada aspek preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pola hubungan kerja dan terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit menjadi tanggung jawab penuh pihak rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter tetap maupun dokter mitra. Dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kata kunci: Hukum perdata; Rumah Sakit; dan Tindakan Medis

Abstract

Hospitals are not only curative but also rehabilitative, promotive and preventive. In terms of human resources in Article 12 paragraph 4 of the Hospital Law, it means that a hospital can employ non-permanent personnel such as doctors from outside the hospital or doctors out (visiting doctors). The responsibility of the hospital to the partner doctor still needs attention. The question arises what if in carrying out medical actions there are organic health workers involved in the service of partner doctors. For example, a surgeon in performing surgery will involve a nurse operator and so on. Can the partner doctor immediately be responsible for the negligence committed by the operator nurse or the responsible hospital as stated in Article 46 of Law no. 44 of 2009

Hospital concerning. This research is a normative legal with a statute approach which is used to see the suitability and consistency of a statutory regulation with other legislation by using qualitative analysis. The findings proved that medical actions of partner doctors that harm patients in relation to hospital liability in the event of medical actions both physically and materially by partner doctors, the hospital is responsible for all service activities in preventive, curative and rehabilitative aspects. The pattern of working and therapeutic relationships in health services held in hospitals is the full responsibility of the hospital. Article 46 of Law Number 44 of 2009 Hospital concerning states that hospitals are legally responsible for all losses caused by negligence committed by health workers in hospitals, both permanent doctors and partner doctors. Article 1367 of the Civil Code states that a person is not only responsible for losses caused by his own actions, but also for losses caused by the actions of people who are his dependents or caused by goods under his control.

Keywords: Civil Law; Hospital; and Medical Measures

PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan atau yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai mana dapat di sebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dalam hal ini rumah saki sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif).

Berdasarkan upaya pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan tersebut, maka setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan

Perkembangan Rumah Sakit awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. Selanjutnya, karna kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan

masyarakat. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kedua pelayanan tersebut melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Namun dengan terjadinya perubahan paradigma perumahsakit di dunia, di mana rumah sakit merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan padat tenaga sehingga pengelolaan rumah sakit tidak bisa semata-mata sebagai unit sosial tetapi menjadi unit sosio-ekonomi. Upaya tercapainya kesehatan di Indonesia masih menjadi pokok permasalahan yang penting, tidak hanya peran negara dan pemerintah namun keikutsertaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan negara di bidang kesehatan juga sangat menentukan. Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya merupakan negara yang patuh terhadap hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit merupakan badan hukum dan unit usaha yang kompleks karena di dalamnya bekerja personalia yang berasal dari berbagai profesi. permasalahan hukum yang dihadapi juga sangat variatif dan unik karena sifat pelayanan yang diberikan sebagian besar bersifat *inspanningsverbintennis* dan bukan *resultaatsverbintennis*. Rumah Sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pada prinsipnya harus ditunjang oleh sumber daya di bidang kesehatan. dengan kata lain, rumah sakit harus memiliki sumber daya yang memadai, sehingga

tujuan pelayanan kesehatan secara paripurna dapat tercapai. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan: "*Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan*".

Selanjutnya, tenaga kesehatan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi 13 kelompok antara lain yaitu tenaga medis/dokter. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dokter purna atau dokter tetap pada prinsipnya mempunyai kedudukan *sub-ordinate* dari sebuah rumah sakit (pegawai/*employee*) atau sering juga disebut sebagai "dokter organik". Hubungan ini pada umumnya terjadi di rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang tenaga dokternya digaji/dibayar secara penuh/tetap oleh rumah sakit/pemerintah. dalam Pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Rumah Sakit pada prinsipnya rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemampuan yang dimaksud disini adalah di sini meliputi kemampuan dana dan pelayanan rumah sakit

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 di atas, berarti sebuah rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap seperti halnya tenaga medis atau dokter dari luar rumah sakit. Dokter tidak tetap tersebut,

sering juga disebut sebagai dokter out (dokter tamu), yang berarti bukan pegawai tetap rumah sakit tersebut. Dalam Pasal 4 Permenkes 2052/2011 tentang praktik kedokteran disebutkan bahwa dokter boleh berpraktik maksimal pada tiga tempat praktik. Dalam literatur hukum medis, yang dimaksud dokter tamu atau dokter mitra adalah para dokter yang tidak terikat pada rumah sakitnya, namun sudah di terima dan diperbolehkan untuk memakai fasilitas rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu maka sebaiknya dibuatkan surat perjanjian dan dimana harus dicantumkan tanggungjawab hukumnya (*legal liability*) terhadap pasien jika ada gugatan dari pasien ataupun keluarganya

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada rumah sakit tertentu dokter atau tenaga medis yang bekerja di dalamnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokter yang merupakan tenaga tetap rumah sakit bersangkutan dan dokter yang merupakan dokter tamu

Dengan demikian, antara dokter tetap tersebut dengan rumah sakit bersangkutan terbit suatu perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dokter yang merupakan tenaga tetap secara hukum telah terjadi untuk melakukan suatu pekerjaan di rumah sakit dengan ciri-ciri tertentu. Pertama, dokter bekerja atas perintah rumah sakit. Kedua, dokter harus menaati segala bentuk peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Ketiga, dokter dibayar atau digaji oleh rumah sakit bersangkutan.

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini perjanjian rumah sakit dan dokter mitra. Selanjutnya, dokter yang merupakan dokter tamu pada suatu rumah sakit tertentu, biasanya diadakan suatu perjanjian khusus (*bijzondere overeenkomst*) yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya dalam hal ini rumah sakit dan dokter mitra. Pada umumnya perjanjian tersebut ditentukan oleh rumah sakit bersangkutan, dan isi perjanjiannya akan berlainan antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain. Kondisi ini disesuaikan dengan kelas rumah sakit, kemampuan dan jumlah pasien. Meskipun pola pekerjaan dokter tamu dalam sebuah rumah sakit telah diatur dalam sebuah perjanjian kerja untuk mengatur hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter mitra. Sedangkan dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien tetap berlaku hak dan kewajiban dokter serta hak dan kewajiban pasien sesuai peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter mitra tersebut masih perlu mendapat perhatian. Timbul pertanyaan bagaimana andai kata dalam melakukan tindakan medis ada tenaga kesehatan organik yang terlibat dalam pelayanan dokter mitra. Misalnya dokter bedah: dalam melakukan tindakan bedah akan melibatkan perawat operator dan sebagainya. Jika perawatnya yang salah bagaimana? Padahal ada doktrin *the captain of ship/captain of the team*. Apakah dokter mitra secara serta merta juga dapat bertanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan perawat operator tersebut atau rumah sakit yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yakni rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang di timbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan: "*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawa pengawasannya*". Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum pada pelaku (Koto).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum Dokter dengan Rumah Sakit?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum menurut KUHPerdata?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
4. Bagaimana tanggungjawab hukum menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?
5. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang undangan yang lain. Data penelitian merupakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisa kualitatif yang digunakan untuk membahas ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien di lihat dari peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Dokter dengan Rumah Sakit

Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit, antara lain:

1. Dokter sebagai *Employee* Kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (subordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit dengan kata lain,

kedudukan rumah sakit adalah sebagai *principal* dan dokter sebagai *agent*.

2. Dokter sebagai *Attending Physician* (mitra) Kedudukan antara dokter dan rumah sakit adalah sama derajatnya. Posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan dan minum, perawat atau bidan serta sarana medis dan non medis). Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya.
3. Dokter sebagai *Independent Contractor* bahwa dokter bertindak dalam profesinya sendiri dan tidak terikat dengan institusi manapun. Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab, atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter, serta sejauh mana tanggung jawab dokter terhadap pasiennya di rumah sakit tergantung pola hubungan kerjanya dengan rumah sakit di mana dia bekerja.

Tanggung Jawab Hukum Menurut KUHPerdada

Di Indonesia saat ini di dalam rumah sakit secara yuridis yang bertanggung jawab dapat dikelompokkan dalam: 1) Manajemen rumah sakit sebagai organisasi yang dimiliki badan hukum (pemerintah, yayasan, P.T., perkumpulan) yang pada instansi pertama diwakili oleh kepala rumah sakit/ Direktur/ CEO. 2) Para dokter yang bekerja di rumah sakit. 3) Para perawat, 4) Para tenaga kesehatan lainnya dan tenaga administratif.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdada, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Mengenai tanggung jawab hukum dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa macam jenis tanggung jawab hukum yaitu:

1. *Contractual liability*, yaitu tanggungjawab ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual.
2. *Liability in tort*, tanggungjawab ini muncul karena adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdada) yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. *Strict liability*, dalam sistem hukum *civil law system rezim strict liability* untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum akibat dari perbuatan melawan hukum, mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai salah satu syarat utama untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam konsep pertanggungjawaban ini pembuktiannya dari yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.
4. *Vicarious liability*, tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Dalam kaitannya pelayanan medis maka rumah sakit (sebagai *employer*) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh dokter yang bekerja dalam kedudukan sebagai *subordinate* (*employee*). Lain halnya jika dokter bekerja sebagai mitra (*attending physician* atau *independent contractor*) sehingga kedudukannya setingkat dengan rumah sakit. Hal ini sejalan dengan Pasal 1367 KUHPerdada yang menyebutkan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung Jawab Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan pada ayat (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahannya atau kelalaian dan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ayat (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. dan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien

Dokter harus berupaya semaksimal mungkin menolong pasien dan bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, antara lain Pasal 44 UU Praktik Kedokteran disebutkan bahwa:

1. Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
3. Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Pertanggungjawaban dokter dalam bidang hukum perdata sebagai berikut:

1. Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata).
2. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
3. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdata)
4. Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata)

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada prinsipnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan atau dengan kata kata lain, dalam rumah sakit berlaku asas vicarious liability sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 (3) KUHPerdata, yang berbunyi: "*Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.*" Selain itu rumah sakit juga

bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1243, Pasal 1365, Pasal 1370, dan Pasal 1371 KUH Perdata).

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan: 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahannya atau kelalaian dan pelayanan kesehatan yang diterimanya. 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Rumah Sakit, dengan statusnya sebagai badan hukum, karena diberi kedudukan menurut hukum sebagai "persoon" dan karenanya merupakan "rechtspersoon", maka Rumah Sakit juga terbebani hak dan kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban rumah sakit apabila terjadi tindakan medis yang merugikan pasien baik itu secara fisik maupun materi yang dilakukan dokter mitra maka, pada prinsipnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pelayanan di rumah sakit baik itu preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal

ini dokter mitra. Dengan demikian, berdasarkan pola hubungan kerja dan pola hubungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit menjadi tanggung jawab penuh pihak rumah sakit. Karena dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter tetap maupun dokter mitra. Dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Dkk. (2019). *Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019): 908-922.
- Guwandi, J., *Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006, hlm. 88.
- Hatta, Dkk. (2019). *Tanggung Jawab Keperdataan Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Dilakukan Di Bawah Standar Pelayanan Kedokteran Di Kota Batam*. Journal Of Judicial Review Vol.Xxi No.1(2019)
- Koto,dkk, (2021) *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit*. Volksgeist. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/Volksgeist>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm. 20

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67.

Susatyo, H. dkk, *Cara Mudah Memahami Manajemen dan Rumah Sakit*. Yogyakarta, Gosyen Publishing, 2012, hlm. 108.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Tenaga Kesehatan No.
36 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata)